

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
KOTA BALIKPAPAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

SAFIRA JIHAN RAMADHANI

1801035146

S1 AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Balikpapan
Nama Mahasiswa : Safira Jihan Ramadhani
NIM : 1801035146
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 28 – 02 – 2023

Pembimbing,



Dr. Cornelius Rantelangi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., CSRS., BKP
NIP. 19620414 198803 1 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001


Lulus Ujian Tanggal: 09 Februari 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Balikpapan
Nama : Safira Jihan Ramadhani
NIM : 1801035146
Hari : Kamis
Tanggal Ujian : 09 Februari 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Cornelius Rantelangi, S.E.,M.M.,Ak.,CA.,CPA.,CTA.,CSRS..BKP
NIP. 19620414 198803 1 007

1. 

2. Yunus Tete Konde, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,ACPA.,CPA
NIP. 19590720 198903 1 002

2. 

3. Dr. Iskandar, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 19670516 199802 1 001

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 17 Januari 2023



Safira Jihan Ramadhani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Safira Jihan Ramadhani
NIM : 1801035146
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi & Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Balikpapan” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Samarinda, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,



Safira Jihan Ramadhani

RIWAYAT HIDUP

Safira Jihan Ramadhani lahir pada tanggal 06 Desember 2000 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Juwono Estu Wibowo dan Ibu Eni Susita Allya. Memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Melati dan lulus pada tahun 2006. Lalu melanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar di SDN 020 Balikpapan Barat dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 11 Balikpapan dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 6 Balikpapan dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2018.

Melanjutkan Pendidikan Akademis ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda dengan mengambil jurusan Akuntansi konsentrasi Akuntansi Perpajakan. Pada tahun 2020 melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik dalam upaya penanggulangan Covid-19 bertempat di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kemudian pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan magang melalui Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) pada PT ASABRI (Persero) bertempat di Kantor Cabang Balikpapan selama 6 (enam) bulan.



Samarinda, 14 Februari 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Balikpapan” guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun melalui dukungan moral. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak.,CA.,CTA.,CFrA,CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
5. Dr. Cornelius Rantelangi, S.E.,M.M.,Ak.,CA.,CPA.,CTA.,CSRS.,BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik dengan sabar selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Ferry Diyanti, S.E., MSA., Ak., CA selaku dosen wali yang telah membantu dan memberikan nasihat selama proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik penulis di bangku perkuliahan.
9. Bapak/Ibu Staf Jurusan Akuntansi dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi yang diperlukan.
10. Kepala dan Staf KPP Pratama Balikpapan Barat yang bersedia direpotkan untuk memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
11. Seluruh responden pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dilibatkan dalam penelitian ini.
12. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak (Alm) drh. Juwono Estu Wibowo dan Ibu Eni Susita Allya, S.Pd Mat serta saudara/i penulis yaitu Ayu Arsyia Ulichusna, S.Pd, Abdurrochman Burhan Wibowo, S.T dan Salsabila Farah Wibowo serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan iringan doa dalam penyelesaian mahakarya skripsi ini.
13. Kepala dan Staf PT ASABRI (Persero) Kancab Balikpapan terutama mentor penulis yang telah memberikan inspirasi, pengalaman serta banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama magang yang akhirnya berguna dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya jurusan Akuntansi, atas bantuan dan dukungan selama menempuh pendidikan.
15. Seluruh sahabat tersayang Rifia, Rizki, Ditasya, Windy, Indry, Mba Vivi, Mba Naya, Mba Restu, Puput, Ameng, Devi, Wina, Nisa, Rara, Anneke, Kijam, Rima, Octa, Afi, Indah yang setia menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna”, sehingga segala saran dan masukan atas kekurangan skripsi ini penulis terima dengan pikiran terbuka dan ucapan terima kasih.

Samarinda, 04 Januari 2023

Safira Jihan Ramadhani

ABSTRAK

Safira Jihan Ramahani, 2023. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Balikpapan.** Dibawah bimbingan Bapak Cornelius Rantelangi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala likert. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat sebanyak 8.120. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ditentukan dari rumus Slovin. Metode pengumpulan data primer yaitu metode survei dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM

ABSTRACT

*Safira Jihan Ramadhani, 2023. **Factors Influencing MSMEs Taxpayer Compliance in Balikpapan City.** Under the guidance of Mr. Cornelius Rantelangi. This study aims to examine and analyze the influence of taxpayer awareness, tax socialization and understanding of taxation on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayer compliance registered at KPP Pratama West Balikpapan. This type of research is quantitative using primary data and measured by a likert scale. The population used in this study were 8.120 MSMEs registered at KPP Pratama Balikpapan Barat. Sampling was done by purposive sampling method. The number of samples used in this study were 100 respondents determined from the rumus Slovin. The primary data collection method is a survey method using a questionnaire. This study uses multiple linear regression analysis method which is processed using SPSS version 22. The results of this study indicate that taxpayer awareness and understanding of taxation has a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance in Balikpapan City, while tax socialization has no significant effect on MSMEs taxpayer compliance in Balikpapan City.*

Keywords: *taxpayer awareness, tax socialization, understanding of taxation, MSMEs taxpayer compliance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR SKRIPSI DINYATAKAN LULUS UJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	10
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	14
2.4 Kesadaran Wajib Pajak	16
2.5 Sosialisasi Perpajakan	17
2.6 Pemahaman Perpajakan	18
2.7 Penelitian Terdahulu	20
2.8 Kerangka Konsep Penelitian	23
2.9 Pengembangan Hipotesis	23

2.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	23
2.9.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	24
2.9.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	26
2.10 Model Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	28
3.1.1 Definisi Operasional	28
3.1.2 Pengukuran Variabel.....	31
3.2 Populasi dan Sampel	32
3.2.1 Populasi.....	32
3.2.2 Sampel	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.3.1 Jenis Penelitian	33
3.3.2 Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
3.5 Metode Analisis.....	34
3.5.1 Pengujian Instrumen	34
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda	37
3.5.4 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	37
3.5.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	38
3.5.6 Uji Hipotesis (Uji t)	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Pengumpulan Data	39
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.3 Hasil Penelitian.....	41
4.3.1 Hasil Pengujian Instrumen.....	41
4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	44
4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	47

4.3.4 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)	48
4.3.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49
4.3.6 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	50
4.4 Pembahasan	51
4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	51
4.4.2 Pengaruh Sosialisai Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	53
4.4.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	54
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Negara (dalam triliun rupiah)	1
Tabel 1.2 Realisasi SPT dan Rasio Kepatuhan WP UMKM Tahun 2018-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	29
Tabel 3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak (X1)	29
Tabel 3.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan (X2)	30
Tabel 3.4 Indikator Pemahaman Perpajakan (X3)	31
Tabel 3.5 Skala Likert	31
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Penelitian	39
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X3)	43
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S)	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	47
Tabel 4.11 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)	48
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	49
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis (<i>t Test</i>)	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	23
Gambar 2.2 Model Penelitian	27
Gambar 4.1 Usia Responden	40
Gambar 4.2 Jenis Usaha Responden	41
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46

DAFTAR SINGKATAN

UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
PDB	Produk Domestik Bruto
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
SPT	Surat Pemberitahuan
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>
UU	Undang-Undang
WP	Wajib Pajak
WPOP	Wajib Pajak Orang Pribadi

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	64
Lampiran 2. Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak (X1)	67
Lampiran 3. Tabulasi Data Sosialisasi Perpajakan (X2)	69
Lampiran 4. Tabulasi Data Pemahaman Perpajakan (X3)	71
Lampiran 5. Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	73
Lampiran 6. Output SPSS	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia didalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit yang dapat dipenuhi dari sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara dari sektor pajak dinilai paling berpotensi karena kontribusinya yang sangat besar dan signifikan, sekaligus menjadi tonggak utama dalam menunjang pembangunan nasional, perekonomian negara serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa dari tahun ke tahun pajak merupakan sektor yang menyumbang angka paling besar dalam sumber pendapatan negara. Berikut disajikan tabel mengenai pendapatan negara tahun 2018-2021.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara (dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2018	1.518,8	409,3	15,6
2019	1.546,1	409,0	5,5
2020	1.404,5	294,1	1,3
2021	1.444,5	298,2	0,9

Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya ialah pada tahun 1983 pemerintah Indonesia melakukan reformasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *official assessment* menjadi *self-assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan

pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Putri *et al.*, 2019). Artinya, wajib pajak diminta untuk aktif didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan jujur, membayar pajak terutang tepat waktu, hingga melaporkan kewajiban perpajakan yang telah dibayar sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Kemudian sisanya menjadi tugas aparat pajak untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut melalui prosedur pemeriksaan.

Berlakunya *self assessment system*, membawa dampak pada kebenaran dalam membayar pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan seorang wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi dana untuk perekonomian nasional serta melaporkan surat pemberitahuan tahunannya dengan lengkap, benar dan tepat waktu. Sehingga dalam penerapannya, sistem ini sulit dijalankan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat memicu keinginan untuk melakukan tindakan penolakan, penghindaran atau bahkan penyelundupan terhadap kewajiban membayar pajak dengan disengaja (Yusro, 2014). Namun sebaliknya, apabila wajib pajak memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi maka target penerimaan pajak yang optimal akan dengan mudah tercapai.

Perekonomian Indonesia mayoritas didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha dengan modal yang relatif kecil, namun memberikan

kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia secara makro. Putra (2016) mengungkapkan bahwa peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari populasinya sebagai pemain utama dalam kegiatan usaha, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), serta kontribusinya dalam pengurangan tingkat pengangguran dengan membuka lapangan tenaga kerja terbesar. Kondisi ini dibuktikan dari data survei Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2021 tercatat bahwa UMKM berkontribusi mencapai 61,97% terhadap PDB (atau sekitar Rp 8,6 triliun) dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total 64,2 juta jumlah unit UMKM di Indonesia. Sehingga sektor UMKM memiliki potensi wajib pajak yang besar untuk menyumbang sumber pendapatan negara guna meningkatkan perekonomian nasional.

Peningkatan jumlah unit UMKM di Indonesia sayangnya tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan perpajakannya. Meskipun kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terbilang cukup tinggi, namun kontribusi pajak UMKM masih sangat rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ditulis oleh Tommy (2021) dalam situs artikel Sobat Pajak, pada tahun 2021 kontribusi PPh (Pajak Penghasilan) final UMKM hanya sebesar Rp 2 triliun dari total penerimaan PPh secara keseluruhan yakni sebesar Rp 696,5 triliun. Hal ini disebabkan masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada sistem DJP. Dari sekian banyaknya UMKM yang berdiri di Indonesia, hanya sedikit dari mereka yang terdaftar sehingga wajib pajak UMKM yang membayar pajak pun juga sedikit. Selain itu, penyebab lainnya ialah masih cukup banyak pelaku UMKM yang

memiliki keterbatasan dalam pembukuan/pencatatan laporan keuangan guna menjalani administrasi perpajakan. Sehingga menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Masalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM juga terjadi di Kota Balikpapan. Dalam penelitian ini, KPP Pratama Balikpapan Barat dipilih sebagai lokasi penelitian. Realisasi penerimaan SPT Tahunan dari wajib pajak UMKM di KPP Pratama Balikpapan Barat selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Realisasi SPT dan Rasio Kepatuhan WP UMKM Tahun 2018-2021

No.	Tahun	WP UMKM Terdaftar	WP UMKM Yang Terdapat Pembayaran	Realisasi SPT Tahunan WP UMKM	Rasio Kepatuhan
1	2018	5.800	3.305	2.147	-
2	2019	7.099	3.826	2.288	39,45%
3	2020	7.613	2.833	2.078	29,27%
4	2021	8.120	2.444	1.659	21,79%

Sumber: KPP Pratama Balikpapan Barat, per 13 Juli 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2021 jumlah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat terus meningkat, tetapi belum diikuti dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak dan yang menyampaikan SPT Tahunan karena mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Dapat dilihat pula bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak UMKM masih sangat jauh dibawah target rasio kepatuhan nasional yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2017 yaitu sebesar 75%. Kondisi

ini memberikan asumsi bahwa terdapat permasalahan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Balikpapan Barat.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak serta meringankan beban pajak yang harus dibayar. Salah satu upaya tersebut ialah dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebagai basis pengenaan pajak UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk keberpihakannya kepada wajib pajak UMKM ialah dengan menetapkan batasan omset tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) UMKM melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2021 lalu. Dalam UU HPP Pasal 7 ayat (2a) dijelaskan bahwa WPOP UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, maka WPOP UMKM mendapat pembebasan Pajak Penghasilan atau PPh final.

Penetapan kebijakan yang sangat memihak kepada UMKM ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Rahayu (2017), tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak serta pemahaman perpajakan. Namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga peneliti hanya memfokuskan

penelitian terhadap 3 faktor yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan.

Rasa sadar dalam diri seseorang merupakan langkah awal didalam melakukan suatu tindakan. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk melibatkan diri dalam dunia perpajakan (terutama mengenai kewajiban perpajakannya) diduga sebagai penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Puspitasari (2015) berpendapat bahwa apabila wajib pajak menyadari pembayaran pajak itu penting untuk mendanai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, maka wajib pajak tidak akan menganggap bahwa pajak itu adalah beban. Namun nyatanya, masih banyak masyarakat yang menutup mata dan tidak tahu menahu terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya mereka laksanakan. Secara empiris, telah dibuktikan dari penelitian sebelumnya yakni Putri & Wibowo (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, pernyataan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang juga sangat membantu dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM ialah sosialisasi mengenai tata cara perpajakan. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peran sosialisasi juga berguna untuk menghindari terjadinya informasi asimetris antara pemerintah dan pelaku UMKM (Mukhlis *et al.*, 2015). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utama & Setiawan (2019) menyebutkan bahwa faktor sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi UMKM. Penyampaian sosialisasi yang belum maksimal dan kurang merata berdampak pada rendahnya informasi yang diterima masyarakat. Sehingga wajib pajak UMKM enggan untuk patuh dikarenakan informasi yang terbatas tentang kewajiban perpajakan dan cara pemenuhannya. Namun hasil yang berbeda dinyatakan oleh Putri & Wibowo (2021), bahwasannya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Melalui sosialisasi yang diberikan oleh fiskus pajak, dinilai mampu untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha didalam memahami pengetahuan pajak seperti kebijakan perpajakan yang berlaku serta tata cara perpajakan yang harus diikuti. Pengetahuan tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak terutang, penyetoran pajak, serta pelaporan atas pajak terutang. Ketika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka wajib pajak cenderung akan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penjelasan ini diperkuat dengan penelitian dari Fidiana & Putri (2020) yang menyebutkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila wajib pajak UMKM memahami ketentuan perpajakan UMKM yang ada maupun yang telah diperbaharui, maka wajib pajak UMKM akan lebih patuh dan lebih tertib dalam membayar pajak. Tetapi pernyataan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Rachmawati & Haryati (2021) yang menerangkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, dan juga karena adanya perbedaan hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya menyebabkan penulis tertarik

untuk berusaha menguji kembali penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BALIKPAPAN”** dengan menggunakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat sebagai responden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan mengenai dunia perpajakan khususnya faktor kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi KPP Pratama Balikpapan Barat

Memberikan informasi secara rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat mengambil langkah yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun UMKM.

2) Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan landasan bagi para peneliti lain didalam melakukan penelitian yang sejenis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana atau yang sering disebut dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori hasil revisi dan penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), oleh Icek Ajzen pada tahun 1988. *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, namun hanya sebatas pada perilaku yang berada dalam kendali individu (kemauan individu) itu sendiri. Lalu pada tahun 1988, Ajzen mengembangkan teori tersebut menjadi TPB yang bertujuan untuk memprediksi pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang sepenuhnya tidak di bawah kendali individu (Tamba, 2017).

Menurut TRA, faktor utama yang mempengaruhi terjadinya suatu tindakan adalah niat dalam berperilaku. Faktor dasar yang mempengaruhi niat ada dua, yakni sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Kemudian dalam proses pengembangan TRA menjadi TPB, Ajzen menambahkan satu konstruk baru yang menjadi pengaruh dari faktor niat tersebut, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) (Maulana, 2017). Jika dijabarkan lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi munculnya niat dalam berperilaku ialah sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan atas hasil dari suatu tindakan serta evaluasi akan hasil tersebut.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan mengenai harapan normatif yang dipengaruhi individu lain dan motivasi untuk mewujudkan harapan tersebut.

3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan mengenai adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghalangi tindakan yang akan dilakukan serta tanggapannya mengenai seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghalangi tindakannya tersebut (*perceived power*).

Sulistiyani & Harwiki (2016) menjelaskan bahwasannya *Theory of Planned Behavior* didasarkan atas asumsi bahwa manusia ialah makhluk yang rasional, sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, mereka menggunakan informasi mengenai tindakan tersebut yang tersedia secara sistematis, kemudian mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Boediono *et al.*, 2018). Seorang wajib pajak akan mempertimbangkan *output* yang akan mereka dapatkan sebelum memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Theory of Planned Behavior memiliki pengaruh pada kesadaran wajib pajak dan pemahaman mengenai perpajakan terhadap niat mereka dalam membayar dan melaporkan pajak. Wajib pajak akan menilai apakah pajak terutang yang dibebankan telah sesuai dengan manfaat atau hasil yang nantinya akan mereka dapatkan setelah mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi akan kewajibannya dan memiliki pemahaman yang luas tentang perpajakan, maka akan mempunyai keyakinan bahwa kontribusi mereka dalam membayar pajak sangat penting bagi perekonomian nasional dan pembangunan infrastruktur yang nantinya jelas akan mereka rasakan manfaatnya,

sehingga mereka akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Seorang individu ketika melakukan suatu tindakan, memiliki keyakinan mengenai harapan normatif/ekspektasi dari individu lain dan motivasi untuk mewujudkan harapan tersebut. Yang artinya, tindakan yang ditunjukkan oleh seorang individu dapat mempengaruhi tindakan individu lainnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan sosialisasi atau penyuluhan oleh aparat pajak yang memberikan motivasi kepada para wajib pajak agar patuh pajak dan membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk berperilaku taat pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah patuh berarti nurut dan taat pada perintah atau aturan yang berlaku. *Self assessment system* yang dianut oleh perpajakan di Indonesia, menuntut para wajib pajak untuk aktif didalam mendaftarkan diri, menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan pajak terutangya secara mandiri. Sehingga dalam *self assessment system*, diperlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dengan tujuan optimalnya penerimaan pajak. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan adalah sikap taat wajib pajak didalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak didalam memenuhi kewajiban pajaknya berupa menghitung, membayar serta melaporkan surat pemberitahuan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seorang wajib pajak dapat diberi predikat wajib pajak patuh apabila telah memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 Pasal 3 ayat (2), yaitu:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan tepat waktu.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Menurut Fuadi & Mangoting (2013), ada dua jenis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan berkaitan dengan kepribadian alami individu yang menyebabkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan kebalikan dari faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti situasi dimana wajib pajak tersebut tinggal. Dalam penelitian ini, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah sosialisasi perpajakan, sedangkan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan usaha yang didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan berskala kecil hingga menengah. Usaha Mikro menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 ialah usaha yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), *exclude* dengan aset tanah dan bangunan usaha bertempat.
2. Memiliki hasil penjualan per tahun maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha produktif yang independen atau berdiri sendiri, yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung atas usaha menengah atau usaha besar, dengan memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP No. 7 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki modal usaha diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), *exclude* dengan aset tanah dan bangunan usaha bertempat.
2. Memiliki hasil penjualan per tahun diatas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha atau bisnis dalam ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung atas usaha kecil atau usaha besar dengan memenuhi kriteria sebagai usaha menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP No. 7 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki modal usaha diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), *exclude* dengan aset tanah dan bangunan usaha bertempat.
2. Memiliki hasil penjualan per tahun diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil dari usaha yang dijalankan, serta sebagai pedoman untuk perhitungan pajak terutang, maka perlu adanya pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan UMKM. Masalah pembukuan dan pencatatan bagi pelaku usaha diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat (1), yang diterangkan bahwa WP Badan UMKM wajib melakukan pembukuan sedangkan untuk WPOP yang melakukan usaha diperbolehkan hanya melakukan pencatatan guna menghitung penghasilan bersihnya menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan syarat wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak dalam waktu yang telah ditentukan.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan kemauan atau motivasi dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan pikiran internal dan tanpa paksaan dari pihak eksternal. Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017) ialah suatu keadaan dimana wajib pajak telah memahami arti, fungsi, maupun tujuan dari wajibnya pembayaran pajak kepada negara. Sementara itu, menurut Danarsi *et al.* (2017), kesadaran perpajakan ialah kontribusi dana oleh wajib pajak secara sukarela untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Penilaian positif wajib pajak terhadap pemerintah didalam pelaksanaan fungsi negara akan menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Suyatmin, 2004).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami makna, aturan dan fungsi dari pajak, kemudian dengan pemahaman itu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya akan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain. Dengan begitu, maka wajib pajak tidak akan memiliki pemikiran untuk mengurangi beban pajak atau bahkan mencari cara agar dapat menghindari kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak.

2.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan upaya penyampaian suatu hal sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan perpajakan, sosialisasi artinya upaya Dirjen Pajak dalam menyampaikan informasi dan pembinaan mengenai segala hal tentang bidang perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak (Ananda *et al.*, 2015). Diadakannya kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai tata cara perpajakan serta UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, melalui kegiatan sosialisasi inilah pemerintah dapat secara langsung berkomunikasi dengan wajib pajak untuk menyamakan persepsi mengenai perpajakan serta upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Agar kegiatan sosialisasi perpajakan mencapai tujuannya, Herryanto & Toly (2013) menjelaskan bahwa kegiatan ini dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, bagi wajib pajak baru, dan bagi wajib pajak yang telah terdaftar. Tujuan kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak ialah untuk membentuk dan menumbuhkan kesadaran (*awareness*) mengenai fungsi pajak serta untuk memancing wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak didalam melaksanakan kewajibannya, terutama bagi mereka yang belum pernah menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak. Sedangkan tujuan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak yang telah terdaftar ialah untuk menjaga independensi wajib pajak didalam kepatuhannya.

Adapun kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi langsung, yaitu kegiatan sosialisasi yang diadakan dengan cara penyuluhan secara langsung kepada wajib pajak atau calon wajib pajak. Seperti seminar pajak, perlombaan perpajakan, atau diskusi mengenai ilmu perpajakan.
- 2) Sosialisasi tidak langsung, yaitu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit berinteraksi atau bahkan tidak sama sekali dengan para peserta. Contohnya penyebaran informasi melalui media cetak atau media elektronik seperti *talkshow* TV, *booklet/ leaflet* mengenai perpajakan, penulisan artikel pajak, dan lain sebagainya.

2.6 Pemahaman Perpajakan

Menurut Syahputra *et al.* (2020), pemahaman adalah suatu proses dimana seseorang mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali akan suatu hal yang ia ketahui. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman merupakan proses kenaikan satu tingkat dari mengetahui dan sejauh mana seseorang mengerti terhadap suatu permasalahan tersebut kemudian dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti serta memahami konsep ketentuan umum perpajakan dengan baik, kemudian mempraktikkan pemahaman tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang ia miliki (Resmi, 2019).

Pemahaman terhadap perpajakan memainkan peran penting dalam *self-assessment system* agar berjalan sesuai tujuan yang dibentuk oleh Dirjen Pajak.

Pengetahuan mengenai ilmu perpajakan mengandung informasi dan wawasan pajak yang sangat berguna bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar, melakukan penyetoran pajak tepat waktu, serta melaporkan besaran pajak terutang yang telah dibayarkan. Apabila pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan masih rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan rendah. Karena praktiknya, wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya apabila dia sendiri tidak memahami tata cara perpajakan, meskipun wajib pajak tersebut tidak memiliki niatan untuk mengabaikan atau tidak patuh terhadap kewajibannya (Rusmawanti & Wardani, 2015).

Fitria & Supriyono (2019) berpendapat bahwa wajib pajak dengan pemahaman yang baik akan membantu dan memudahkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tentunya juga harus didukung oleh aparatur perpajakan dan pihak-pihak terkait dalam menyampaikan pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga menumbuhkan rasa patuh para wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman disini tidak hanya mengenai pemahaman terhadap tata cara pelaksanaan perpajakan, namun juga paham terhadap tujuan dari diberlakukannya pemungutan pajak serta memahami risiko yang akan dihadapi jika menghindari kewajiban pajak. Sehingga wajib pajak yang paham, akan dengan ikhlas dan sukarela untuk mematuhi kewajiban perpajakannya meskipun hal tersebut secara ekonomis merugikannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian yang dijadikan landasan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, didukung oleh teori ilmiah yang andal dan fakta empiris. Penelitian-penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gek Ayu Putu Intan Permata Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara	Variabel independen: 1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan 3. Lingkungan Wajib Pajak 4. Kesadaran Wajib Pajak Variabel dependen: 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode <i>Random Sampling</i> .	Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, Lingkungan wajib pajak, dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak.
2	Astria Putri & Danny Wibowo (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel independen: 1. Kualitas Pelayanan Pajak 2. Sistem Perpajakan 3. Faktor Pengelakan Pajak 4. Kejujuran Wajib Pajak 5. Pengetahuan Pajak 6. Sosialisasi Perpajakan	Kualitas pelayanan pajak, Sistem perpajakan, Kejujuran wajib pajak dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>7. Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode <i>Accidental Sampling</i>.</p>	<p>Pengetahuan pajak dan Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>Faktor pengelakan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
3	Putu Nadiani Putri Utama & Putu Ery Setiawan (2019)	Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM	<p>Variabel independen: 1. Dimensi Keadilan 2. Sosialisasi Pajak 3. Sanksi Pajak 4. Penghasilan Wajib Pajak 5. Pemeriksaan Pajak</p> <p>Variabel dependen: 1. Kepatuhan WPOP UMKM</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode <i>Accidental Sampling</i>.</p>	Dimensi keadilan, Sosialisasi pajak, Sanksi pajak, Penghasilan wajib pajak, dan Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) UMKM.
4	Fanni Yulia Putri dan Fidiana (2020)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p>Variabel independen: 1. Pemahaman Perpajakan 2. Kemudahan Membayar Pajak 3. Pelayanan Fiskus</p> <p>Variabel dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	Pemahaman perpajakan, Kemudahan membayar pajak, dan Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Peneliti	Judul	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode <i>Purposive Sampling</i> .	
5	Nadhila Tri Rachmawati dan Tantina Haryati (2021)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Perpajakan 2. Tingkat Penghasilan 3. Kesadaran Wajib Pajak <p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak <p>Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode <i>Purposive Sampling</i>.</p>	<p>- Tingkat penghasilan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.</p> <p>- Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu (2022)

2.8 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Konstruk *behavioral beliefs* yang terkandung dalam model penelitian *Theory of Planned Behavior* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu seorang individu sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, individu tersebut akan mempunyai keyakinan mengenai hasil yang akan ia peroleh dari tindakan tersebut. Jika dia menilai tindakan tersebut adalah hal yang positif, dan akan memberikan hasil yang baik untuknya, maka dia akan segera memutuskan untuk melakukannya. Niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan akan muncul ketika seorang wajib pajak menilai bahwa memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sangatlah penting untuk mendukung perekonomian nasional dan ketika kontribusi

dari pungutan pajak telah memberikan hasil nyata yang dapat mereka rasakan selaku wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak merasa sadar mengenai arti penting pembayaran pajak dan fungsi dari dilaksanakannya pemungutan pajak, kemudian timbul keinginan dari diri sendiri untuk memenuhi kewajibannya dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Semakin tinggi kesadaran bayar pajak yang dimiliki oleh para wajib pajak, maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi pula. Penelitian sebelumnya yakni Putri & Wibowo (2021) telah menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dapat ditingkatkan, maka penerimaan pajak dari sektor UMKM akan sejalan dengan pertumbuhannya yang pesat di setiap tahunnya.

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.9.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dirjen Pajak untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan pembinaan kepada para masyarakat terkhususnya wajib pajak tentang segala sesuatu dalam bidang perpajakan. Dengan diselenggarakannya sosialisasi oleh fiskus pajak, menjadi sarana untuk menyamakan persepsi mengenai fungsi pajak

dengan para pelaku UMKM. Sesuai dengan konstruk *normative beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior*, seorang individu akan melakukan suatu tindakan ketika ia mendapatkan ekspektasi dari individu lain kemudian termotivasi untuk mewujudkan ekspektasi tersebut. Dalam hal ini, dengan adanya pengarahannya serta penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan fiskus pajak dapat memberikan motivasi kepada para wajib pajak UMKM untuk patuh pajak dan mempengaruhi wajib pajak UMKM memiliki keyakinan berperilaku taat pajak.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Utama & Setiawan (2019), diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Banyak dari respondennya yang mengeluhkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, sehingga informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan di kalangan wajib pajak setempat pun ikut rendah. Hal tersebut mengakibatkan masih banyak pelaku UMKM yang awam dan tidak mengerti mengenai tata cara perpajakan, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak setempat. Dengan mensosialisasikan fungsi dan tata cara perpajakan kepada wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga kepatuhan pajak pun akan meningkat.

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.9.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Pemahaman perpajakan merupakan proses satu tingkat setelah wajib pajak mengetahui terhadap gambaran penting tentang pajak dari berbagai perspektif. Memahami dengan jelas mengenai konsep ketentuan umum perpajakan mulai dari sistem perpajakan di Indonesia yakni *self assessment system*, peraturan pajak yang berlaku hingga pengaplikasian ilmu pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan konstruk *control beliefs* yang terkandung dalam *Theory of Planned Behavior*, bahwa seorang wajib pajak akan memiliki tanggapan tentang kemudahan atau kerumitan dalam memahami bidang perpajakan. Apabila wajib pajak UMKM memiliki pemahaman perpajakan yang baik, maka hal tersebut akan mempengaruhi niat mereka dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan patuh serta mampu mengendalikan/mengontrol perilakunya agar tidak melanggar aturan perpajakan dengan bentuk apapun.

Fidiana & Putri (2020) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap perpajakan sangat menentukan sikap dan perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka kepatuhan wajib pajak UMKM didalam melaksanakan kewajiban pajaknya pun semakin meningkat. Sehingga penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak pun ikut meningkat.

H₃: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.10 Model Penelitian

Berdasarkan hubungan antar variabel dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan maka hubungan antar variabel tersebut dapat diilustrasikan seperti model berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan pendefinisian tiap variabel serta indikator yang digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian adalah segala hal dalam bentuk apapun yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, kemudian setelah mendapat informasi mengenai hal tersebut dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel bebas (*independent* diberi simbol X) dan variabel terikat (*dependent* diberi simbol Y).

Variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi munculnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh atau akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun identifikasi variabel dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kesediaan para wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat didalam memenuhi kewajiban perpajakannya (mulai dari menghitung, memotong, menyetor, hingga melaporkan

pajak terutang secara mandiri) serta menerima segala hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Variabel dependen	Notasi	Indikator
Kepatuhan wajib pajak UMKM (patuh)	Patuh1	Mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan
	Patuh2	Menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dengan benar
	Patuh3	Mengisi formulir SPT secara lengkap dan benar
	Patuh4	Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
	Patuh5	Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT
	Patuh6	Tidak memiliki tunggakan dalam semua tanggungan pajak yang dimiliki

Sumber: Rahayu (2017) dan Puspitasari (2015)

3.1.1.2 Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak pelaku UMKM sadar mengenai fungsi pajak yang merupakan bentuk partisipasi dalam membantu menyelenggarakan pembangunan negara, mengakui hak dan kewajiban perpajakan yang dimilikinya, serta sadar agar selalu mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.

Tabel 3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Variabel Independen	Notasi	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak (Sadar)	Sadar1	Pajak ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan
	Sadar2	Sadar bahwa bayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara
	Sadar3	Pajak adalah iuran rakyat untuk menunjang perekonomian nasional
	Sadar4	Sadar bahwa pengelakan bayar pajak dan pengurangan beban pajak akan merugikan negara
	Sadar5	Sadar bahwa membayar pajak tidak sesuai jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara

Sumber: Hardiningsih & Yulianawati (2011) dan Puspitasari (2015)

3.1.1.3 Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh fiskus pajak guna menyampaikan informasi dan pembinaan kepada para pelaku UMKM untuk menjangkau wajib pajak baru dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai tata cara perpajakan, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan ini disampaikan melalui penyuluhan, *billboard*, spanduk, maupun media sosial seperti Instagram, Youtube dan Facebook yang dikelola langsung oleh petugas pajak setempat.

Tabel 3.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Variabel Independen	Notasi	Indikator
Sosialisasi Perpajakan (Sos)	Sos1	Informasi terbaru mengenai perpajakan langsung disampaikan oleh petugas pajak
	Sos2	Sosialisasi perpajakan disampaikan melalui berbagai media
	Sos3	Informasi perkembangan terkait pajak dapat diketahui melalui media elektronik maupun media sosial
	Sos4	Informasi dan materi yang diberikan jelas dan mudah dipahami
	Sos5	Sosialisasi pajak memberikan pengertian pentingnya pajak kepada wajib pajak

Sumber: Winerungan (2013) dan Shifa et al. (2021)

3.1.1.4 Pemahaman Perpajakan (X₃)

Pemahaman perpajakan adalah penilaian seberapa paham wajib pajak pelaku UMKM didalam konsep umum perpajakan, jenis pajak yang berlaku, dan tata cara pemenuhan kewajiban pajak dengan *self-assessment system*. Yang kemudian dengan pemahaman tersebut menjadikan mereka untuk melaksanakan kewajiban pajaknya selaku pengusaha UMKM dengan jujur dan disiplin.

Tabel 3.4 Indikator Pemahaman Perpajakan (X₃)

Variabel Independen	Notasi	Indikator
Pemahaman Perpajakan (Paham)	Paham1	Memahami kewajiban dalam kepemilikan NPWP
	Paham2	Memahami hak dan kewajiban perpajakan
	Paham3	Mampu melakukan perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku
	Paham4	Memahami tata cara pengisian serta pelaporan SPT
	Paham5	Mengetahui batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak
	Paham6	Mengetahui dan mengikuti pembaruan informasi tentang pajak

Sumber: Rusmawanti & Wardani (2015)

3.1.2 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert, dengan tujuan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden mengenai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan dalam kuesioner. Dari pertanyaan dalam kuesioner tersebut kemudian dijawab oleh responden, dimana jawaban yang diberikan direpresentasikan dalam skala 1-5 dengan perincian di tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Skala Likert

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Sugiyono (2019)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari tiap-tiap satuan yang terdiri dari objek atau subjek, yang karakteristiknya hendak diteliti kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat per akhir tahun 2021 yakni berjumlah 8.120 wajib pajak. Karena jumlahnya yang sangat besar, sehingga tidak semua wajib pajak UMKM ini menjadi objek dalam penelitian. Maka dari itu perlu dilakukan pengambilan sampel.

3.2.2 Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang karakteristik dalam sampel tersebut dapat merepresentatifkan populasi. Apabila kapasitas populasi terlalu besar dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti keseluruhannya karena keterbatasan waktu dan biaya, maka harus menggunakan sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini ialah *non-probability sampling* yakni metode *purposive sampling*, dimana dalam penentuan sampelnya terdapat kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Karakteristik yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Wajib pajak pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Balikpapan Barat (Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah).
- 2) Mempunyai NPWP sebagai identitas wajib pajak.
- 3) Sudah pernah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Menurut Hair *et al.* (1998) dalam Jatmiko (2006), apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda maka jumlah sampel yang harus diambil minimal

15 hingga 20 kali dari jumlah variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan berjumlah 4 variabel (3 independen dan 1 dependen) sehingga minimal sampel yang harus diambil adalah $4 \times 20 = 80$ sampel/responden.

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* atau Yamane dalam Sugiyono (2019), yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \dots\dots\dots 3.1$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : *Sampling error* (tingkat kesalahan sampel, ditentukan 10%)

Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian adalah:

$$n = \frac{8.120}{1 + 8.120 (0,1)^2}$$

$$n = 98,78$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus *Slovin* diatas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak UMKM. Jumlah sampel ini sudah lebih dari minimal jumlah sampel yang harus digunakan berdasarkan klaim yang ditentukan oleh Hair *et al.* (1998) dalam Jatmiko (2006).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kuantitatif, yang mempunyai tujuan untuk menguji atau membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan peneliti menggunakan data

berupa angka-angka. Dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Angka-angka didapatkan dari jawaban para responden yang menjawab butir pertanyaan kuesioner dari peneliti, yang kemudian angka tersebut diolah menggunakan bantuan SPSS versi 22.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama dan berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian (Alam, 2014). Data ini diperoleh melalui survei kuesioner yang diisi langsung oleh responden wajib pajak UMKM KPP Pratama Balikpapan Barat yang terpilih dalam penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kuesioner atau angket dengan jenis kuesioner tertutup. Beberapa pertanyaan tertulis akan diajukan kepada responden dan jawaban telah disediakan untuk setiap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner, kemudian responden cukup memilih alternatif jawaban yang telah tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel responden yang memenuhi kriteria sampling.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Pengujian Instrumen

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dan bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat

(Sugiyono, 2019). Sehingga instrumen penelitian harus teruji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian data yang terkumpul dari instrumen penelitian tersebut diolah menggunakan *software* SPSS versi 22.

3.5.1.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kevalidan suatu instrumen penelitian, yang dalam hal ini adalah kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner mampu mengungkapkan apa yang hendak diukur dari kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r table, apabila nilai r hitung $> r$ table maka pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Suatu kuesioner dapat dinyatakan handal atau reliabel ketika jawaban responden selalu konsisten terhadap pertanyaan yang diberikan. Apabila responden menjawab masing-masing pertanyaan kuesioner dengan acak/tidak konsisten, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α), yang mana variabel akan dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Priyatno, 2013).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan pengujian instrumen penelitian dengan cara uji validitas dan uji reliabilitas, maka dilakukan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk memperoleh kepastian terhadap model regresi yang digunakan tidak terindikasi ada penyimpangan atau *problem bias*. Jika semua asumsi klasik terpenuhi maka akan

memberikan hasil dengan estimator linier tidak bias yang terbaik (*Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE*) (Ghozali, 2018).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas ialah untuk mendeteksi bahwa data yang terkumpul berdistribusi secara normal atau tidak. Menurut Ghozali (2018), apabila data berdistribusi normal maka kemungkinan terjadinya bias akan kecil. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai signifikan 0,05. Jika nilai test $> 0,05$ maka model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya jika nilai test $< 0,05$ maka data terdeteksi berdistribusi tidak normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan variabel independen yang saling berkorelasi. Apabila antar variabel independen tidak terjadi korelasi, maka model regresi dapat dikatakan baik. Untuk mendeteksi tidak terjadinya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai toleransi $> 0,10$ maka antar variabel independen dalam model regresi dapat diindikasikan tidak terjadi multikolonieritas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi terjadinya ketidaksamaan *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila

tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Untuk menguji ketidaksamaan itu, dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* dengan ketentuan:

- a) Jika titik-titik membentuk pola yang teratur (bergelombang), maka heteroskedastisitas terindikasi terjadi.
- b) Jika titik-titik membentuk pola yang *random*/acak serta menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas terindikasi tidak terjadi pada model regresi.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel dependen dan tiga variabel independen dalam penelitian ini. Maka dari itu, persamaan regresi linier berganda yang akan digunakan dalam perhitungan ialah rumus berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots 3.2$$

Dalam hal ini:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 b₀ : Konstanta
 b₁-b₃ : Koefisien Regresi
 X₁ : Kesadaran Wajib Pajak
 X₂ : Sosialisasi Perpajakan
 X₃ : Pemahaman Perpajakan
 e : *Error*

3.5.4 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah model regresi dalam penelitian dianggap layak digunakan. Artinya, model penelitian yang digunakan

mampu menjelaskan keberpengaruhan variabel independen secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini ada 2 (dua) acuan yaitu sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan $< \alpha$ (0,05), maka menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian dapat dikatakan layak.
- b) Jika nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian dapat dikatakan layak.

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menilai persentase (%) kemampuan variabel independen didalam memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai dari uji ini ialah antara 0 dan 1, dengan ketentuan semakin nilai R^2 mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa semakin baik pula variabel independen mampu menjelaskan variansi variabel dependen.

3.5.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan dengan tujuan untuk menguji berpengaruh atau tidaknya variabel independen secara parsial (masing-masing) terhadap variabel dependen. Dalam uji ini, tolak ukur dalam pengambilan keputusan ada 2 (dua) acuan yaitu:

- a) Bila nilai signifikansi (Sig). $< 0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b) Bila nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} maka variabel independen dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada para responden baik secara langsung (kuesioner fisik) maupun secara *online* via *google form* di halaman <https://intip.in/KuesionerPatuh>. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 19 September hingga 4 November 2022 melalui *instagram*, *shopee*, maupun secara langsung mendatangi responden. Adapun ringkasan mengenai penyebaran kuesioner dijelaskan secara detail dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Jumlah kuesioner fisik yang disebarakan Kuesioner tidak kembali	71 (1)
Jumlah kuesioner <i>online</i> yang disebarakan Kuesioner tidak sesuai kriteria	35 (5)
Jumlah kuesioner yang dapat digunakan	100

Sumber: Data yang diolah (2022)

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian


Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM dan Wajib Pajak Badan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat dengan jumlah 100 responden yang ditetapkan menggunakan rumus *Slovin*. Berikut disajikan karakteristik responden dalam penelitian yang dijabarkan secara singkat berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis usaha yang dilakukan melalui tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	57	57%
Perempuan	43	43%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah (2022)


Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar ialah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 57 orang atau sebesar 57%. Sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 43 orang atau 43% dari jumlah total keseluruhan.

**Gambar 4.1 Usia Responden**

Sumber: Data yang diolah, 2022

Dari gambar 4.1 dapat diketahui bahwa responden yang berusia sampai dengan 25 tahun sebanyak 16 orang, kemudian responden dengan usia rentang 26 tahun hingga 35 tahun berjumlah 27 orang. Sementara itu untuk responden yang berusia 36 tahun hingga 45 tahun sebanyak 22 orang, dan responden dengan usia

rentang 46 tahun hingga 55 tahun berjumlah 24 orang. Kemudian yang terakhir, untuk responden dengan usia diatas 56 tahun ialah sebanyak 11 orang.



Gambar 4.2 Jenis Usaha Responden

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa responden yang merupakan WPOP UMKM berjumlah 83 orang atau dengan persentase sebesar 83%. Sedangkan responden yang merupakan WP Badan UMKM berjumlah 17 usaha atau dengan persentase sebesar 17% dari total keseluruhan.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil Pengujian Instrumen

4.3.1.1 Hasil Pengujian Instrumen untuk Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid ketika item-item pertanyaan yang disajikan secara tepat dapat mengungkapkan konstruk atau variabel yang diukur. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan *bivariate correlation* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Berikut ini

merupakan hasil dari pengujian instrumen untuk uji validitas berdasarkan 30 responden pertama yang menjadi *pilot test* dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y.1	0,566	0,361	Valid
Y.2	0,941	0,361	Valid
Y.3	0,834	0,361	Valid
Y.4	0,928	0,361	Valid
Y.5	0,912	0,361	Valid
Y.6	0,926	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 didapat hasil bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) yang berisi 6 butir pertanyaan, masing-masing item memiliki nilai r hitung lebih tinggi dibandingkan nilai r tabel (0,361). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item instrumen dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan valid atau sah.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X.1.1	0,560	0,361	Valid
X.1.2	0,751	0,361	Valid
X.1.3	0,778	0,361	Valid
X.1.4	0,620	0,361	Valid
X.1.5	0,773	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X₁) yang berisi 5 butir pertanyaan, masing-masing item memiliki nilai r hitung lebih besar dibandingkan nilai r tabel (0,361). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item instrumen dari variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X₂)

Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X.2.1	0,733	0,361	Valid
X.2.2	0,759	0,361	Valid
X.2.3	0,699	0,361	Valid
X.2.4	0,823	0,361	Valid
X.2.5	0,547	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 memperlihatkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X₂) yang berisi 5 butir pertanyaan, masing-masing item memiliki nilai r hitung lebih tinggi dibandingkan nilai r tabel (0,361). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item instrumen dari variabel sosialisasi perpajakan dinyatakan valid atau sah.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X₃)

Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X.3.1	0,557	0,361	Valid
X.3.2	0,680	0,361	Valid
X.3.3	0,479	0,361	Valid
X.3.4	0,743	0,361	Valid
X.3.5	0,786	0,361	Valid
X.3.6	0,702	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 menjelaskan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X₃) yang berisi 6 butir pertanyaan, masing-masing item memiliki nilai r hitung lebih besar dibandingkan nilai r tabel (0,361). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item instrumen dari variabel pemahaman perpajakan dikatakan valid.

4.3.1.2 Hasil Pengujian Instrumen untuk Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner akan dinyatakan reliabel atau handal ketika jawaban responden selalu konsisten atau tidak boleh acak terhadap masing-masing

pertanyaan yang diberikan. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *one shot*, yaitu pengukurannya hanya sekali saja kemudian hasilnya diukur korelasinya antar jawaban pertanyaan dengan teknik Cronbach Alpha (α). Apabila nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ maka dapat dikatakan bahwa suatu variabel dinyatakan reliabel atau handal. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian instrumen untuk uji reliabilitas berdasarkan 30 responden pertama yang menjadi *pilot test* dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Signifikansi	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,924	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,731	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,756	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,733	0,60	Reliabel

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 didapat hasil bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni kepatuhan wajib pajak UMKM, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan serta pemahaman perpajakan memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam variabel penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi apakah data residual dari variabel yang diteliti berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan cara uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dimana nilai signifikansi adalah 0,05. Jika nilai test $> 0,05$ maka model regresi

dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya jika nilai test $< 0,05$ maka data residual terdeteksi berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.23879397
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.058
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146 ^c

Sumber: Data yang diolah (2022)

Dari tabel 4.8 didapatkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,077 dan signifikansi pada 0,146. Hal ini menjelaskan bahwa data residual dalam model regresi telah berdistribusi secara normal, karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar daripada 0,05 atau $0,146 > 0,05$.

4.3.2.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel independen didalam model regresi. Jika nilai VIF < 10 dan nilai toleransi $> 0,10$ maka antar variabel independen dalam model regresi dapat diindikasikan tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas


Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	Sadar Pajak	.599	1.669
	Sosialisasi Pajak	.890	1.124
	Paham Pajak	.583	1.715

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tampilan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian yakni kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan serta pemahaman perpajakan memiliki nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terindikasi adanya multikolonieritas.

4.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi terjadinya ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya suatu pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID).



Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tampilan pada gambar 4.3 terlihat bahwa tidak terbentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar tak terarah di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terindikasi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan tidak hanya untuk menghitung seberapa kuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, namun juga untuk melihat arah hubungan antara variabel dependen dengan tiga variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.899	2.767	
	Sadar Pajak	.366	.155	.232
	Sosialisasi Pajak	-.003	.064	-.004
	Paham Pajak	.602	.119	.501

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dalam tabel 4.10, dapat dijabarkan persamaan regresi linier berganda yang terbentuk ialah sebagai berikut:

$$Y = 2,899 + 0,366X_1 - 0,003X_2 + 0,602X_3 + e \dots\dots\dots 4.1$$

Dengan interpretasi sebagai berikut:

- 1) Konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar 2,899 yang artinya jika variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan dinyatakan konstan pada angka 0, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan tetap terjadi sebesar konstanta 2,899.

- 2) Koefisien regresi (b_1) X_1 yakni koefisien kesadaran wajib pajak, memiliki nilai positif sebesar 0,366 yang artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan 1 satuan skor, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,366 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- 3) Koefisien regresi (b_2) X_2 yakni koefisien sosialisasi perpajakan, memiliki nilai -0,003 yang artinya jika sosialisasi perpajakan meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami penurunan sebesar 0,003 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- 4) Koefisien regresi (b_3) X_3 yakni koefisien pemahaman perpajakan, memiliki nilai positif sebesar 0,602 yang artinya apabila pemahaman perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan skor, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,602 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya konstan.

4.3.4 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi model regresi pada tabel ANOVA, kemudian dibandingkan dengan signifikansi α sebesar 0,05. Dapat juga diketahui dari membandingkan nilai F hitung hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.

Tabel 4.11 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	403.902	3	134.634	26.047	.000 ^b
Residual	496.208	96	5.169		
Total	900.110	99			

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.11 maka rincian keputusannya ialah sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi diketahui sebesar 0,000 yang mana artinya nilai tersebut lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ atau $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan penelitian.
- 2) Untuk nilai F tabel, dapat dicari dengan rumus = (k-1 ; n-k) dimana k adalah jumlah dari variabel independen dan dependen, dan n adalah jumlah responden. F tabel = (4-1 ; 100-4) = (3 ; 96), maka didapatkan nilai F tabel adalah 2,70. Nilai F hitung diketahui sebesar 26,047 yang mana nilai tersebut jauh lebih besar dibanding F tabel atau $26,047 > 2,70$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan penelitian.

4.3.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam uji hipotesis penelitian, koefisien determinasi dapat diketahui dari nilai *Adjusted R²* untuk mengukur kemampuan model regresi didalam menjelaskan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Nilai dari uji ini ialah antara 0 dan 1, dengan ketentuan semakin nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 maka dapat dikatakan model penelitian memiliki ketepatan fungsi regresi yang tinggi dalam menaksir nilai aktualnya.

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	.449	.431	2.274

Sumber: Data yang diolah (2022)

Dari tampilan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,431 yang artinya seluruh variabel independen dalam penelitian ini yakni

kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan serta pemahaman perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 43,1%. Adapun sisanya yaitu sebesar 56,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dibahas dalam model penelitian ini.

4.3.6 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan jika nilai t hitung lebih besar dibandingkan t tabel.

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis (*t Test*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.899	2.767		1.048	.297
Sadar Pajak	.366	.155	.232	2.366	.020
Sosialisasi Pajak	-.003	.064	-.004	-.050	.960
Paham Pajak	.602	.119	.501	5.049	.000

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.13 maka rincian keputusannya ialah sebagai berikut:

- 1) Variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 dan nilai t hitung sebesar 2,366. Nilai t tabel pada $df = \alpha; (n-k-1)$ dimana k adalah jumlah dari variabel independen, dan n adalah jumlah responden. Perumusan $df = 0,05 ; 96$ sehingga nilai t tabel ialah sebesar 1,98498. Hal ini mengindikasikan bahwa H_1 atau hipotesis pertama diterima, yaitu secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM, dikarenakan nilai signifikansi $0,02 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,366 > 1,98498$.

- 2) Variabel sosialisasi perpajakan (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,960 dan nilai t hitung sebesar -0,050. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 atau hipotesis kedua ditolak, yaitu secara parsial variabel sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dikarenakan nilai signifikansi $0,960 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,050 < 1,98498$.
- 3) Variabel pemahaman perpajakan (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 5,049. Hal ini menjelaskan bahwa H_3 atau hipotesis ketiga diterima, yaitu secara parsial variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dikarenakan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,049 > 1,98498$.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri & Wibowo (2021) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun bertentangan dengan hasil penelitian dari Dewi & Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, semakin tinggi rasa kesadaran wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan cukup memiliki kesadaran bahwa sebagai warga negara yang baik mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya ialah kewajiban pajak. Mereka juga menyadari bahwa dengan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak UMKM artinya berpartisipasi dalam menunjang perekonomian negara, sehingga dengan kesadaran itulah mereka merasa bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajibannya secara sukarela tanpa rasa terpaksa. Selain itu, wajib pajak pelaku UMKM di Kota Balikpapan menyadari bahwa perilaku pengelakan atau penghindaran beban pajak akan sangat merugikan negara, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melakukan pengelakan pada beban pajak yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab setuju dan sangat setuju pada butir-butir pernyataan dalam kuesioner.

Hasil temuan ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa seorang wajib pajak memiliki keyakinan perilaku yang akan mempengaruhi kesediaannya didalam pemenuhan kewajibannya. Menyadari bahwa kontribusi dana dari pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk perekonomian dan pembangunan infrastruktur negara membuat para wajib pajak pelaku UMKM di Kota Balikpapan secara sukarela mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak yang dibebankan pada mereka.

4.4.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa hipotesis kedua dinyatakan ditolak, dengan interpretasi yaitu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari riset Putri & Wibowo (2021) yang terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, akan tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utama & Setiawan (2019) yaitu faktor sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Pada dasarnya, penyampaian informasi mengenai perpajakan yang diberikan oleh fiskus pajak bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan wawasan wajib pajak agar berperilaku taat pajak. Namun realitanya, hasil analisis data primer menunjukkan bahwa faktor sosialisasi perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan bahkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar responden yakni sebanyak 57% berusia di atas 35 tahun, dimana usia-usia tersebut merupakan usia yang tidak terlalu aktif/mahir didalam menggunakan teknologi. Sedangkan upaya penyampaian sosialisasi oleh petugas pajak KPP Pratama Balikpapan Barat terkait perpajakan lebih banyak dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Baik dalam bentuk foto atau klip video yang berisikan tentang informasi pajak terbaru, tata cara perhitungan, tutorial dalam menyampaikan SPT Tahunan, maupun penyuluhan atau seminar pajak pun disampaikan secara *online* melalui media sosial. Hal inilah yang menyebabkan informasi mengenai perpajakan yang disebarkan oleh

aparatus pajak KPP Pratama Balikpapan Barat sulit dijangkau oleh wajib pajak UMKM, yang akhirnya merasa tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari aparat perpajakan mengenai perpajakan yang berlaku.

Adapun sarana sosialisasi lainnya terkait perpajakan seperti *billboard* dan spanduk yang dipasang di pinggir jalan pun dirasa kurang efektif karena hanya berisi ajakan dan isinya yang cenderung bersifat *general* (tidak detail) menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada para wajib pajak UMKM. Sehingga kebanyakan dari wajib pajak UMKM memilih untuk langsung menanyakan kepada AR (*Account Representative*) di KPP saat ada hal yang kurang dipahami mengenai perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh petugas pajak KPP Pratama Balikpapan Barat belum efektif didalam mempengaruhi wajib pajak untuk patuh.

Hasil temuan ini tidak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), karena realitanya wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan memiliki keyakinan untuk berperilaku taat pajak bukanlah dari mendapat ekspektasi ataupun termotivasi dari fiskus pajak KPP Pratama Balikpapan Barat. Adapun kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan diakibatkan oleh faktor lainnya selain sosialisasi pajak yang telah dilakukan aparat pajak KPP Pratama Balikpapan Barat.

4.4.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan diterima. Hasil

pengujian ini sejalan dengan temuan dari penelitian Fidiana & Putri (2020) yang menerangkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun pada penelitian Rachmawati & Haryati (2021) diperoleh hasil sebaliknya yaitu pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pemahaman perpajakan searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap aturan dan tata cara perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan sebagian besar telah memahami hak dan kewajiban perpajakan yang mereka miliki sebagai pelaku UMKM. Wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan mengetahui dengan benar bahwa penghindaran atau keterlambatan bayar pajak maka akan ada sanksi administrasi dan sanksi pidana yang siap menjerat. Sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin didalam pemenuhan kewajiban pajak yang mereka tanggung agar terhindar dari sanksi yang lebih merugikan. Selain itu, sebagian besar mereka juga memahami cara perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman terkait aturan dan tata cara perpajakan menjadi pondasi utama bagi wajib pajak didalam memenuhi kewajiban pajaknya. Peraturan perpajakan yang terus berubah menuntut wajib pajak untuk terus meningkatkan pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan agar tidak keliru didalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak UMKM dengan pemahaman prosedur perpajakan yang baik

akan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yang kemudian menjadikannya wajib pajak yang patuh.

Dalam hal ini, wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan dapat memahami aturan dan tata cara perpajakan yang berlaku dengan pembelajaran secara mandiri/ autodidak. Namun pengetahuan tersebut tetap berasal dari sosialisasi perpajakan tidak langsung yang di *publish* melalui media elektronik seperti situs resmi Ditjen Pajak yaitu pajak.go.id maupun *website* pajak milik mitra DJP seperti *onlinepajak* dan *klikpajak* atau melalui media sosial seperti Instagram, Facebook maupun kanal Youtube yang dikelola langsung oleh admin otoritas pajak. Adapun sebagian wajib pajak UMKM lainnya lebih memilih untuk memperkerjakan jasa konsultan pajak agar memudahkannya dalam penghitungan, pembayaran, pengisian serta pelaporan pajak terutang yang dibebankan.

Hasil temuan ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa seorang individu memiliki keyakinan perilaku terhadap kemudahan atau kesulitan atas melakukan suatu tindakan. Memahami bahwa dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menghindarkannya dari sanksi pajak yang merugikan, dapat mempengaruhi niat wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan dalam mengendalikan/mengontrol perilakunya agar tidak melanggar aturan perpajakan dengan bentuk apapun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat. Hal ini artinya semakin tinggi rasa sadar pajak dalam diri seorang wajib pajak, maka kepatuhan perpajakan akan semakin tinggi pula.
2. Variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat. Hal ini artinya sosialisasi yang baik tidak menjamin kepatuhan wajib pajak meningkat.
3. Variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat. Hal ini artinya semakin baik tingkat pemahaman mengenai perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak, maka kepatuhan perpajakan akan semakin tinggi pula.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak UMKM diharapkan dapat lebih menyadari bahwa sektor UMKM merupakan sektor yang memiliki potensi wajib pajak yang besar dalam menyumbang sumber pendapatan negara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya guna tercapainya target penerimaan pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya lebih intensif dalam menyampaikan informasi terkait perpajakan UMKM dan dapat mensosialisasikan informasi tersebut secara luas. Seperti mengunjungi lokasi yang berpotensi terdapat banyak pelaku UMKM, kemudian dipasang spanduk ataupun selebaran yang berisi penyampaian informasi yang mudah dipahami wajib pajak UMKM. Serta supaya lebih memperhatikan media yang digunakan dalam upaya penyampaian sosialisasi perpajakan kepada para wajib pajak UMKM.
3. Wajib pajak UMKM diharapkan lebih aktif dalam mempelajari bidang perpajakan agar pemahaman terkait aturan dan tata cara perpajakan semakin meningkat demi tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan *self-assessment system*.
4. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan lebih aktif dalam mengikuti perkembangan informasi tentang pajak UMKM yang berlaku, mengingat peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik serupa supaya melakukan pengembangan dengan menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, manfaat pajak dan modernisasi administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2014). "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng" *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 1-27, Diakses 21 Juli 2022. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6431/>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9, Diakses 17 Juni 2022. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 22–38, Diakses 6 Juni 2022. <http://www.jpbe.dinus.ac.id>
- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(01), 45–55, Diakses 14 Juni 2022. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>
- Dewi, G. A. P. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2), 1277, Diakses 11 September 2022. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i02.p18>
- Fidiana, & Putri, F. Y. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–22, Diakses 1 Juni 2022. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2782>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54, Diakses 18 Juni 2022. <http://jurnal.stiebankbdjateng.ac.id/jurnal/index.php/econbank/article/view/7>
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 452–470, Diakses 1 April 2021. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/438/0>
- Ghozali, P. H. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (A. Tejkusumo (ed.); 9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142, Diakses 19 Juli 2022. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/view/472/328>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1),

- 125–133, Diakses 1 April 2021. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/450>
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Diakses 28 Juli 2021. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Maulana, A. R. (2017). "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi di Yogyakarta)" *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 20-51, Diakses 24 Maret 2021. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17054?show=full>
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 6(4), 161–169, Diakses 29 Mei 2022. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p161>
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS* (D. A. (ed.); I). Bandung: Gava Media.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Diakses 3 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018>
- PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diakses 22 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses 4 Maret 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>
- Puspitasari, L. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa*, 2(1), 1–15, Diakses 9 Maret 2021. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8172>
- Putra, A. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 227635, Diakses 9 Maret 2021. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18162>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23, Diakses 4 Juli 2022. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812>
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak dengan Menggunakan Self Assessment System di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 130–136, Diakses 9 Maret 2021. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat

- Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENAPAN (Seminar Nasional Akuntansi Call for Paper UPN "Veteran" Jatim)*, 1(1), 418–429, Diakses 18 Juni 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.55>
- Rahayu, Si. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* (Pertama). Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *PERPAJAKAN: Teori & Kasus* (E. S. Suharsi (ed.); 11th ed.). Bandung: Salemba Empat.
- Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91, Diakses 18 Juni 2022. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53>
- Shifa, A. U., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Wilayah Malang Selatan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (K. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04), 28–43, Diakses 19 Juli 2022. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12571>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiawan (ed.); 2nd ed.). Yogyakarta: Alfabeta, cv.
- Sulistiyani, R., & Harwiki, W. (2016). How SMEs Build Innovation Capability Based on Knowledge Sharing Behavior? Phenomenological Approach. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 741–747, Diakses 20 Maret 2021. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.070>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ/2017 Tentang Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penetapan Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017. Diakses 16 Juli 2022. https://www.pajakku.com/tax-guide/11371/SE_DIRJEN_PJK/SE-06/PJ/2017
- Suyatmin. (2004). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan" [*Diponegoro University*] , Diakses 14 Juni 2022. <http://eprints.undip.ac.id/9652/1/2004MAK2792.pdf>
- Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 67–78, Diakses 18 Juni 2022. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1443>
- Tamba, D. (2017). Aplikasi Theory Of Planned Behavior untuk Memprediksi Perilaku Mahasiswa Membeli Laptop Lenovo (Studi Kasus: Mahasiswa FE- Unika Santo Thomas SU). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas Medan*, 17 No. 2, 115–141, Diakses 20 Maret 2021. http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMB_ekonomi/article/view/411
- Tommy. (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM? *Sobat Pajak* (blog), Diakses 7 September 2022. <https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa84>
- Utama, P. N. P., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak,

Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550–1579, Diakses 29 Mei 2022. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p28>

UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Presiden Republik Indonesia. Diakses 3 Agustus 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Presiden Republik Indonesia. Diakses 22 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970, Diakses 19 Juli 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2301>

Yusro, H. W. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436, Diakses 23 Maret 2021. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR

Responden yang terhormat,

1. Instrumen penelitian ini bertujuan untuk memperoleh persepsi responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat.
2. Instrumen ini hanya untuk kepentingan akademis sehingga peneliti akan merahasiakan identitas responden. Oleh karena itu, diharapkan responden dapat memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya.
3. Peneliti menyampaikan terima kasih atas kesediaan responden untuk meluangkan waktu dalam pengisian instrumen ini.

Petunjuk Pengisian

1. Beri tanda *checklist* (✓) atau tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilihlah jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan ketentuan:
STS = **Sangat Tidak Setuju**
TS = **Tidak Setuju**
N = **Netral**
S = **Setuju**
SS = **Sangat Setuju**
2. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Maka dari itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Deskriptif Responden

Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan
Usia :
Jenis Usaha :
Perorangan/ Badan (CV, Firma, PT, Koperasi)
Kepemilikan NPWP : Ya/ Tidak
Melakukan Pembayaran Pajak : Ya/ Tidak
Melakukan Pelaporan Pajak : Ya/ Tidak
Wilayah Kecamatan Balikpapan : Barat Tengah Kota



1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui dan memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini					
2	Saya selalu menghitung pajak terutang dengan jumlah yang benar					
3	Saya mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap dan benar					
4	Saya selalu membayar pajak sebelum batas akhir pembayaran pajak					
5	Saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya					
6	Saya tidak memiliki tunggakan dalam semua tanggungan pajak yang saya miliki					

2. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sadar bahwa pajak ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan					
2	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara					
3	Saya sadar bahwa dengan membayar pajak berarti berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
4	Saya sadar bahwa pengelakan bayar pajak dan pengurangan beban pajak akan sangat merugikan negara					
5	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan penghasilan yang saya terima					

3. Sosialisasi Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak selalu memberikan informasi mengenai peraturan pajak terbaru/ <i>ter-update</i>					
2	Perkembangan pajak UMKM selalu segera disampaikan oleh petugas pajak melalui berbagai media					
3	Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti <i>website</i> pajak atau media sosial seperti Instagram dan Youtube					
4	Penyampaian informasi mengenai perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak disajikan dengan jelas dan mudah dipahami					
5	Sosialisasi pajak memberikan pengertian pentingnya pajak kepada wajib pajak					

4. Pemahaman Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya paham bahwa setiap wajib pajak harus memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak					
2	Saya memahami hak dan kewajiban perpajakan yang saya miliki					
3	Saya mampu melakukan perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku					
4	Saya mengetahui serta memahami cara mengisi dan melaporkan SPT					
5	Saya mengetahui batas waktu akhir pembayaran pajak dan batas waktu akhir penyampaian SPT					
6	Saya selalu mengikuti perkembangan informasi tentang pajak UMKM yang berlaku					

Lampiran 6. Output SPSS

Pengujian Instrumen Uji Validitas

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Sadar Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.254*	.263**	.033	.230*	.564**
	Sig. (2-tailed)		.011	.008	.747	.021	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.254*	1	.439**	.262**	.368**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.011		.000	.009	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.263**	.439**	1	.296**	.200*	.692**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000		.003	.046	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.033	.262**	.296**	1	.291**	.604**
	Sig. (2-tailed)	.747	.009	.003		.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.230*	.368**	.200*	.291**	1	.642**
	Sig. (2-tailed)	.021	.000	.046	.003		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sadar Pajak	Pearson Correlation	.564**	.700**	.692**	.604**	.642**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Sosialisasi Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.506**	.478**	.445**	.564**	.792**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.506**	1	.447**	.611**	.427**	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.478**	.447**	1	.542**	.285**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Sosialisasi Pajak
X2.4	Pearson Correlation	.445**	.611**	.542**	1	.424**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.564**	.427**	.285**	.424**	1	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sosialisasi Pajak	Pearson Correlation	.792**	.793**	.709**	.786**	.720**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Paham Pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	.371**	.035	.213*	.335**	.200*	.531**
	Sig. (2-tailed)		.000	.727	.034	.001	.046	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.371**	1	.138	.455**	.360**	.219*	.672**
	Sig. (2-tailed)	.000		.171	.000	.000	.028	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.035	.138	1	.182	-.019	.003	.445**
	Sig. (2-tailed)	.727	.171		.071	.853	.974	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.213*	.455**	.182	1	.541**	.344**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.034	.000	.071		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.335**	.360**	-.019	.541**	1	.318**	.660**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.853	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.200*	.219*	.003	.344**	.318**	1	.596**
	Sig. (2-tailed)	.046	.028	.974	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Paham Pajak	Pearson Correlation	.531**	.672**	.445**	.732**	.660**	.596**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Kepatuhan Pajak
Y1	Pearson Correlation	1	.480**	.423**	.338**	.301**	.301**	.628**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.002	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.480**	1	.654**	.599**	.637**	.476**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.423**	.654**	1	.523**	.442**	.459**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.338**	.599**	.523**	1	.633**	.606**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.301**	.637**	.442**	.633**	1	.534**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	.301**	.476**	.459**	.606**	.534**	1	.732**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Pajak	Pearson Correlation	.628**	.844**	.762**	.811**	.785**	.732**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pengujian Instrumen Uji Reliabilitas

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.633	5

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.817	5

Variabel Pemahaman Perpajakan (X_3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.623	6

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	6

Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.23879397
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.058
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	Sadar Pajak	.599	1.669
	Sosialisasi Pajak	.890	1.124
	Paham Pajak	.583	1.715

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2.899	2.767	
	Sadar Pajak	.366	.155	.232
	Sosialisasi Pajak	-.003	.064	-.004
	Paham Pajak	.602	.119	.501

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	403.902	3	134.634	26.047	.000 ^b
	Residual	496.208	96	5.169		
	Total	900.110	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Paham Pajak, Sosialisasi Pajak, Sadar Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	.449	.431	2.274

a. Predictors: (Constant), Paham Pajak, Sosialisasi Pajak, Sadar Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.899	2.767		1.048	.297
	Sadar Pajak	.366	.155	.232	2.366	.020
	Sosialisasi Pajak	-.003	.064	-.004	-.050	.960
	Paham Pajak	.602	.119	.501	5.049	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

Overall Similarity: **25%**

Date: Jan 6, 2023

Statistics: 2711 words Plagiarized / 10750 Total words

Remarks: Moderate similarity detected, you better improve the document (if needed).



Sources

1	https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-theory-of-planned-behavior-tpb-menje.html INTERNET 5%
2	https://123dok.com/article/manfaat-penelitian-pengaruh-kualitas-pelayanan-sanksi-pendapatan-subjektif.q5mgp56r INTERNET 3%
3	https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/article/view/1343/0 INTERNET 2%
4	https://www.pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan INTERNET 1%
5	https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak INTERNET 1%
6	https://candrafajriananda.com/asa-pajak-umkm/ INTERNET 1%
7	https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-heteroskedastisitas-dalam-model-regresi/ INTERNET 1%
8	http://etheses.uin-malang.ac.id/6580/ INTERNET 1%
9	https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-koefisien-determinasi-dalam-regresi-linear/ INTERNET 1%
10	https://thecircle.id/klasifikasi-usaha-mikro-kecil-menengah-dan-besar/ INTERNET <1%
11	https://adoc.pub/bab-iii-metode-penelitian-independent-variable-dan-variabel-ba3a36f5a4dfa6b639ca6e57fa4f2af279505.html INTERNET <1%
12	https://text-id.123dok.com/document/7qvxdvly-upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak.html INTERNET <1%
13	https://adoc.pub/bab-ii-kajian-pustaka-21-teori-perilaku-terencana-theory-of-.html INTERNET <1%
14	https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak INTERNET <1%

15	https://www.pajakku.com/read/60c6f79eeb01ba1922ccae26/Pajak-UMKM-Selepas-Berakhirnya-PPH-Final-PP-No-23-Tahun-2018 INTERNET <1%
16	http://www.spssindonesia.com/2019/04/uji-validitas-corrected-item-total-correlation.html INTERNET <1%
17	https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-melakukan-pencatatan-dan-kriteria-tertentu-serta-tata-cara-menyelenggarakan INTERNET <1%
18	https://123dok.com/article/variabel-penelitian-dan-pengukuran-variabel.y6p9535q INTERNET <1%
19	https://text-id.123dok.com/document/wyee0rg4q-pengertian-sosialisasi-perpajakan-bentuk-sosialisasi-perpajakan.html INTERNET <1%
20	http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html INTERNET <1%
21	https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/kepatuhan-wajib-pajak INTERNET <1%
22	https://www.pajak.com/pajak/menkop-ukm-kontribusi-pajak-umkm-masih-rendah/ INTERNET <1%
23	https://paralegal.id/pengertian/usaha-kecil/ INTERNET <1%
24	https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1316 INTERNET <1%
25	https://www.kompasiana.com/elsakurniawati/5dbce075d541df662041f172/peran-umkm-dalam-mendorong-perekonomian-di-indonesia INTERNET <1%
26	https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/48667/30786 INTERNET <1%
27	https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/apa-saja-sumber-pendapatan-negara-indonesia/ INTERNET <1%
28	https://repository.unair.ac.id/101621/5/5.%20BAB%20%20TINJAUAN%20PUSTAKA%20.pdf INTERNET <1%
29	https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/2587/2/PENDAHULUAN.pdf INTERNET <1%

30	https://id.123dok.com/article/penyimpangan-asumsi-klasik-dan-pemecahannya.8ydrj7gz INTERNET <1%
31	https://digilib.stiesia.ac.id/index.php?p=show_detail&id=20667 INTERNET <1%
32	http://eprints.upj.ac.id/id/eprint/3288/11/10.%20BAB%20III.pdf INTERNET <1%
33	https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3700/8/UNIKOM_OKTAMA%20BRIANTONO_10.%20BAB%202.pdf INTERNET <1%
34	http://eprints.umg.ac.id/440/3/BAB%20III.pdf INTERNET <1%
35	https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-kepatuhan-berasal-dari-kata-patuh-me.html INTERNET <1%
36	http://repository.upbatam.ac.id/1392/1/cover%20s.d%20bab%20III.pdf INTERNET <1%
37	http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3812/3823/ INTERNET <1%
38	https://www.konsistensi.com/2013/07/uji-normalitas-rumus-kolmogorov-smirnov.html INTERNET <1%
39	https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/3467 INTERNET <1%
40	https://eprints.umm.ac.id/39724/3/BAB%20II.pdf INTERNET <1%
41	http://eprints.umsida.ac.id/3810/1/UPLOAD%20BARU-1.pdf INTERNET <1%
42	http://repository.ub.ac.id/177768/ INTERNET <1%
43	https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-normalitas-dalam-model-regresi/ INTERNET <1%

- 44 <https://id.123dok.com/article/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-pelanggan.zpd6mjrz>
INTERNET
<1%
-
- 45 <http://eprints.ums.ac.id/42710/3/BAB%20I%20.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 46 <http://eprints.umpo.ac.id/3378/3/BAB%202.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 47 <https://ekonomi.usni.ac.id/jurnal/Galih%20Chandra%20Kirana,%20Hal%20103-121.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 48 <https://klikpajak.id/blog/prinsip-self-assessment-pajak/>
INTERNET
<1%
-
- 49 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16568/05.4%20bab%204.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 50 <http://repository.radenfatah.ac.id/18243/2/2.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 51 <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jpeb/article/download/2286/1445>
INTERNET
<1%
-
- 52 <http://repo.uinsatu.ac.id/24069/5/BAB%20II.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 53 <https://eprints.umm.ac.id/38891/4/BAB%20III.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 54 <http://repository.ub.ac.id/7659/2/4.BAB%20III.pdf>
INTERNET
<1%
-
- 55 <https://serviceacjogja.pro/skala-likert/>
INTERNET
<1%
-
- 56 https://kc.umn.ac.id/16792/9/BAB_III.pdf
INTERNET
<1%
-
- 57 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17463/05.4%20bab%204.pdf?sequence=13>
INTERNET
<1%
-
- 58 <http://repository.untag-sby.ac.id/7851/4/BAB%20III.pdf>
INTERNET
<1%
-

59	http://digilib.unimed.ac.id/36763/5/12.%20NIM.%207153210042%20BAB%20V.pdf INTERNET <1%
60	http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb/article/viewFile/369/351 INTERNET <1%
61	https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/3860/ INTERNET <1%
62	https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/1925/1764 INTERNET <1%
63	http://eprints.ums.ac.id/96524/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf INTERNET <1%
64	https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2015/B.211.15.0243/B.211.15.0243-07-BAB-IV-20190208010741.pdf INTERNET <1%
65	https://eprints.umk.ac.id/332/4/BAB_III.pdf INTERNET <1%
66	http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/201/194 INTERNET <1%
67	http://eprints.dinus.ac.id/17635/1/jurnal_15011.pdf INTERNET <1%
68	https://eprints.umm.ac.id/84377/3/BAB%20II.pdf INTERNET <1%
69	https://repository.bakrie.ac.id/532/5/BAB%20IV%20-%20V.pdf INTERNET <1%
70	http://etheses.uin-malang.ac.id/1504/8/11510058_Bab_4.pdf INTERNET <1%
71	http://repository.untag-sby.ac.id/1761/6/Bab%205.pdf INTERNET <1%
72	http://eprints.stainkudus.ac.id/92/7/7.%20BAB%20IV.pdf INTERNET <1%
73	https://123dok.com/article/hasil-validitas-hasil-analisis-data-atas-validitas-reliabilitas.yr3lklwv INTERNET <1%

74	http://repository.stei.ac.id/5117/4/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf INTERNET <1%
75	http://eprints.uad.ac.id/15331/6/T1_1500012301_NASKAH%20PUBLIKASI.pdf INTERNET <1%
76	https://kumparan.com/berita-hari-ini/analisis-regresi-linier-berganda-pengertian-rumus-dan-contoh-kasusnya-1xS5JvrNPAY INTERNET <1%
77	https://text-id.123dok.com/document/4yrd2p3oq-jika-t-hitung-lebih-kecil-dari-t.html INTERNET <1%
78	http://eprints.dinus.ac.id/17200/1/jurnal_15766.pdf INTERNET <1%
79	https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/19358/10682 INTERNET <1%
80	https://adoc.pub/bab-v-penutup-51-kesimpulan-berdasarkan-penelitian-dan-hasil.html INTERNET <1%
81	http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1185899&val=16885&title=PENGARUH%20TAX%20AMNESTY%20PENGETAHUAN%20PERPAJAKAN%20DAN%20KESADARAN%20PERPAJAKAN%20TERHADAP%20KEPATUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20PADA%20KANTOR%20PELAYANAN%20PAJAK%20KPP%20PRATAMA%20PATI INTERNET <1%
82	http://eprints.kwikkiangie.ac.id/1065/2/30140277%20-%20Fenny%20-%20bab%201.pdf INTERNET <1%
83	https://pajak.go.id/index.php/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan INTERNET <1%
84	http://stembu.ac.id/file/1.%20Aceng-Meilani-Elis%20(Published%202017-1).pdf INTERNET <1%
85	https://kumparan.com/berita-unik/cara-menghitung-sampel-dengan-rumus-slovin-1vztoKMK1di INTERNET <1%
86	http://eprints.ukmc.ac.id/3788/7/EA-2020-1621011-chapter3.pdf INTERNET <1%
87	https://eprints.umm.ac.id/80863/4/BAB%20III.pdf INTERNET <1%

88

<https://text-id.123dok.com/document/9yne3o3ly-skala-pengukuran-variabel-sumber-data.html>
INTERNET
<1%

89

<http://eprints.upnjatim.ac.id/4868/1/file1.pdf>
INTERNET
<1%

90

<http://repository.stiedewantara.ac.id/1761/5/BAB%203.pdf>
INTERNET
<1%

91

<http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-reliabilitas-alpha-spss.html>
INTERNET
<1%

92

<https://123dok.com/document/zx9wj5vz-pengaruh-pemahaman-akuntansi-perpajakan-demografi-kepatuhan-institutional-repository.html>
INTERNET
<1%
